



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**ALOKASI DANA OPERASIONAL TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA/ KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilaksanakan intensifikasi pemungutan pajak oleh Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa/ Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa dan Kelurahan, perlu diberikan dana operasional untuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Operasional Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa/Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ALOKASI DANA OPERASIONAL TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA/ KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DP2KAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah.
9. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk mengintensifikasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tingkat desa/kelurahan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Operasional Tim Intensifikasi Desa/ Kelurahan, yang selanjutnya disingkat ADO- Tim Intensifikasi Desa/ Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa/ Kelurahan untuk kegiatan intensifikasi PBB-P2 di desa dan kelurahan yang terdiri dari Uang Sidang dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan.

13. Uang Sidang adalah uang yang diberikan kepada anggota Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan sebagai imbalan dalam rangka melaksanakan sidang intensifikasi.
14. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Purworejo atas perintah Pejabat yang Berwenang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KETETAPAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Tim Intensifikasi Desa/ Kelurahan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan ADO-Tim Intensifikasi Desa/ Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADO - Tim Intensifikasi Desa/ Kelurahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelolaan Uang Sidang Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan;
- b. pengelolaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan.

BAB III

PENGELOLAAN UANG SIDANG TIM INTENSIFIKASI DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Alokasi Uang Sidang Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan

Pasal 5

- (1) Alokasi Uang Sidang Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan tercantum dalam APBD tahun berkenaan.
- (2) Uang Sidang Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan dimaksud pada ayat (1), diberikan secara merata kepada semua desa/kelurahan.
- (3) Alokasi Uang Sidang Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan pada masing-masing desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelenggaraan Sidang

Pasal 6

- (1) Sidang dilaksanakan oleh Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan di masing-masing desa/kelurahan.
- (2) Peserta sidang mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadiran dalam sidang.
- (3) Pembahasan dalam sidang dicatat dalam notulen sebagai bahan laporan hasil sidang.
- (4) Laporan hasil sidang disampaikan kepada Kepala DP2KAD.
- (5) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Format laporan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pertanggungjawaban Uang Sidang

Pasal 7

- (1) Uang sidang dapat diterima setelah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan melaksanakan sidang.
- (2) Pelaksanaan sidang dibuktikan dengan daftar hadir dan laporan hasil sidang sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Uang Sidang diberikan kepada Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan yang terdiri dari Penanggungjawab, Koordinator, dan Petugas Pelaksana yang dibuktikan dengan Daftar Penerimaan Uang Sidang.
- (4) Penerimaan Uang Sidang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Format Daftar Penerimaan Uang Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
TIM INTENSIFIKASI DESA/KELURAHAN

Umum

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan diberikan sebagai biaya untuk penagihan PBB-P2 di Desa/Kelurahan.

- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan adalah anggota Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Alokasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Alokasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan dialokasikan berdasarkan variabel tertentu dan dibagi rata.
- (2) Alokasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah} \\ \text{Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan} \end{array} = \text{ADR} + \text{ADV}$$

ADR = Alokasi Dana dibagi Rata

ADV = Alokasi Dana berdasarkan Variabel

- (3) Besarnya ADR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 40% (Empat puluh persen) dari Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (4) Besarnya ADV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60% (Enam puluh persen) dari Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan dengan memperhatikan variabel luas wilayah, jumlah Objek Pajak, dan ketentuan PBB-P2 dari tiap desa/kelurahan.
- (5) Bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. luas wilayah sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
 - b. jumlah Objek Pajak sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
 - c. ketentuan PBB-P2 sebesar 30 % (Tiga puluh persen).
- (6) Alokasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan pada masing-masing desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan berupa Bukti Perjalanan Dinas oleh Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan dan laporan hasil perjalanan dinas.

- (2) Format laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala DP2KAD.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 13 Juni 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal 13 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 24 SERI B NOMOR 1